

halkam

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

- **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Hasrinaldi, Elimartati
- **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR : TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
- **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
- **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
- **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
- **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
- **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
- **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
- **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
- **PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
- **EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

e-ISSN : 25808052 | p-ISSN : 2829-5803

DOI : <https://doi.org/10.33650/jhi>

Volume 7 Nomor 2, Juli – Desember 2023

Editorial Office:

Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Agama Islam Universitas Nurul Jadid,

Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia 67291.

Telepon: 0888 30 78899, Hp: 082232108969

Email: hukumkeluarga.fai@unuja.ac.id

Website: <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/index>

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Editor In Chief

Muhammad Zainuddin Sunarto, Sinta ID 6116528, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Editorial Board

Bashori Alwi, Sinta ID 6019944, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Akmal Mandiri, Sinta ID 6078721, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Faridy, Sinta ID 6713712, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Zakiyatul Ulya, Sinta ID 6655966, UIN Sunan Ampel Surabaya

Syamsuddin -, Sinta ID 6778657, IAIN Palopo

Reviewers

Husnul Khitam, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Siti Muna Hayati, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Dhofir Catur Bashori, Universitas Muhammadiyah Jember

Fahrur Rozi, IAI Nazhatut Thullab, Sampang

Ulil Hidayah, STAI Muhammadiyah Probolinggo

Muslihun, Institut KH Abdul Chalim Pacet Mojokerto, East Java, Indonesia

Siti Khoirotul Ula, IAIN Tulungagung

Mujiburrohman, Universitas Islam Madura

Muhammad Rifqi Hidayat, Universitas Islam Negeri Antasari

Zakiyatul Ulya, UIN Sunan Ampel Surabaya

Ainul Yakin, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Syamsuri, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Endik Wahyudi, Universitas Esa Unggu, Jakarta, Indonesia

English Language Advisor

Achmad Naufal Irsyadi, Sinta ID 6704870, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

Layouter

Faizul Mubarak, Universitas Nurul Jadid, Probolinggo, Indonesia

H a k a m

Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam

Table of Content

1. **RECHTVINDING WASIAT WAJIBAH AHLI WARIS BEDA AGAMA PERSPEKTIF POST POSITIVISME**
Ashlih Muhammad Dafizki, Silfia Hanani, Syawan Rozi
Universitas Islam Negeri Sjech M.Djamil Djambek Bukittinggi 1-12
2. **ANALISIS POLITIK HUKUM DALAM FENOMENA PERCERAIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TANAH DATAR: TINJAUAN TERHADAP KASUS PERSELINGKUHAN APARATUR SIPIL NEGARA**
Hasrinaldi, Elimartati
DPRD Kabupaten Tanah Datar, Batusangkar; UIN Mahmud Yunus Batusangkar, Batusangkar 13-39
3. **KEMANUSIAAN DAN KEADILAN: MENGEKSPLORASI HAK ASASI MANUSIA DALAM KONTEKS HUKUM ISLAM**
Alwi Padly Harahap, Hakkul Yakin Siregar, Maulana Hasan Hasibuan, M.Fajri Yusuf
Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 40-54
4. **ANALISIS BATASAN USIA PERNIKAHAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM PERBANDINGAN ANTAR NEGARA (Maladewa, Mesir, Pakistan dan Indonesia)**
Itsnaini Firdausi Nuzula Sholeh, Shofiatul Janah
Universitas Islam Malang 55-76
5. **PERKAWINAN ANTAR ORANG YANG BERLAINAN AGAMA MENURUT HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF**
Robi'ah, Shinta Maya Sari, Rizal Nur Ihsan, Ulfa Rahma Dhini, Delian Rayunda Putri
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Bengkalis 77-88
6. **KEDUDUKAN ISTIṢHĀB SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN FURU'YAH**
Muhammad Ikhsan, Azwar, Imran Muhammad Yunus
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar 89-104
7. **REVIEW OF FIQH MUAMALAH ON THE PRACTICE OF BUYING AND SELLING TAMBOURINE MUSICAL INSTRUMENTS ONLINE AT SUARA TUNGGAL BAHANA SHOP**
Audiya Khilya Wardah
Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 105-121
8. **TRADISI BERE KUNI DALAM ADAT PERNIKAHAN DI KABUPATEN SIMEULUE PROVINSI ACEH PERSPEKTIF 'URF**
Adim Ranun, Teuku Naldi Abdullah, Zainal Azwar
Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang 122-132
9. **PEMBERIAN KREDIT USAHA RAKYAT KEPADA PELAKU UMKM: TINJAUAN YURIDIS**
Bunyamin, Mujahidin, Alamsyah Agit
Institut Agama Islam Darud Da'wah wal Irsyad Sidenreng Rappang; Universitas Indonesia Timur Makassar 133-145

- 10. PEMIKIRAN SAYYID MUHAMMAD AL-MALIKI TERHADAP MOTIF
CHILDFREE GENERASI Z**
Ayfa Fayzayil Enri Auni
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta 146 – 164
- 11. EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN
KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM**
Achmad Suhaili
Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo 165-186

KEDUDUKAN *ISTIṢHĀB* SEBAGAI ARGUMENTASI HUKUM ISLAM DAN PENGARUHNYA TERHADAP PERSOALAN *FURŪ'YAH*

Muhammad Ikhsan¹, Azwar², Imran Muhammad Yunus³
Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab (STIBA) Makassar, Indonesia
[1muhikhsan@stiba.ac.id](mailto:muhikhsan@stiba.ac.id) [2azwar.iskandar@gmail.com](mailto:azwar.iskandar@gmail.com) [3imranyunus@stiba.ac.id](mailto:imranyunus@stiba.ac.id)

ABSTRACT

This research aims to describe the views of Ulama regarding the blasphemy of *istiṣhāb* and its influence on *furū'iyah* issues in Islamic jurisprudence. This research uses a descriptive-qualitative method with a *uṣūl fiqh* and historical approach. The results of the research show that: first, in addressing whether *istiṣhāb* can be used as a proof in the process of determining a law or not, *Uṣūl Fiqh* scholars are divided into three opinions, namely the opinion which states that *istiṣhāb* is a proof (*hujjah*) in determining or disproving a law; the opinion which states that *istiṣhāb* cannot be used as an absolute proof, either in establishing the law or denying it; and the opinion which chooses that *istiṣhāb* is a proof when refuting people who view past legal changes—or what is known as *bara'ah al-ḡimmah*—and cannot be used as evidence to establish a new law. Second, if we look further into the discussion and study of Islamic Jurisprudence, it is found that there are many *furū'iyah* issues discussed by the jurists who then use *istiṣhāb* as one of their foundations or foundations in holding a *madhhab* or opinion. Regarding some of these problems, the *ulama* then differed in their judgments because of differences in *ijtihad* through *istiṣhāb*.

Keywords: *istiṣhāb*, *Uṣūl Fiqh*, *law*, *Islam*, *ulama*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan para ulama tentang kehujahan *istiṣhāb* dan pengaruhnya terhadap permasalahan *furū'iyah* dalam fikih Islam. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif dengan pendekatan *uṣūl fiqh* dan sejarah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, dalam menyikapi apakah *istiṣhāb* dapat dijadikan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum ataukah tidak, para ulama *Uṣūl Fiqh* terbagi dalam tiga pendapat, yaitu pendapat yang menyebutkan bahwa *istiṣhāb* adalah dalil (*hujjah*) dalam penetapan ataupun penafian sebuah hukum, pendapat yang menyebutkan bahwa *istiṣhāb* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikannya, dan pendapat yang memilih bahwa *istiṣhāb* adalah *hujjah* pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu –atau yang dikenal dengan *bara'ah al-ḡimmah*- dan tidak dapat sebagai *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum baru. Kedua, bila ditelusuri lebih jauh ke dalam pembahasan dan kajian Fikih Islam, ditemukan banyak sekali persoalan- persoalan *furū'iyah* yang dibahas oleh para *fukaha* yang kemudian menjadikan *istiṣhāb* sebagai salah satu pijakan atau landasan mereka dalam memegang satu *madzhab* atau pendapat. Terhadap beberapa persoalan tersebut, para ulama kemudian berbeda pendapat dalam menghukuminya karena adanya perbedaan dalam *ijtihad* melalui *istiṣhāb*.

Kata Kunci: *istiṣhāb*, *Uṣūl Fiqh*, *hukum*, *Islam*, *ulama*

PENDAHULUAN

Syariat Islam adalah penutup semua risalah *samaniyah*, yang membawa petunjuk dan tuntunan Allah untuk umat manusia dalam wujudnya yang lengkap dan final. Itulah sebabnya, dengan posisi seperti ini, Allah pun mewujudkan format Syariat Islam sebagai syariat yang abadi dan komprehensif. Hal itu dibuktikan dengan adanya prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah hukum yang ada dalam Islam yang membuatnya dapat memberikan jawaban terhadap terhadap hajat dan kebutuhan manusia yang berubah dari waktu ke waktu, seiring dengan perkembangan zaman.

Secara kongkrit, hal itu ditunjukkan dengan adanya dua hal penting dalam hukum Islam, yaitu: (1) nas-nas yang menetapkan hukum-hukum yang tak akan berubah sepanjang zaman; dan (2) pembukaan jalan bagi para mujtahid untuk melakukan ijtihad dalam hal-hal yang tidak dijelaskan secara *ṣarih* dalam nas-nas tersebut. Dalam literasi tentang ijtihad, sisi *ra'yu* atau logika-logika yang benar adalah hal yang tidak dapat dilepaskan darinya. Karenanya, dalam *Uṣūl Fiqh*, sebuah ilmu yang “mengatur” proses ijtihad, dikenal beberapa landasan penetapan hukum yang berlandaskan pada penggunaan kemampuan *ra'yu* para fukaha, salah satunya adalah *istiṣhāb*.

Istiṣhāb secara bahasa adalah menyertakan, membawa serta, dan tidak melepaskan sesuatu.¹ Adapun secara terminologi, terdapat beberapa definisi yang disebutkan oleh para ulama *Uṣūl Fiqh*. Al-Asnawy (w. 772H), menyatakan bahwa “*Istiṣhāb* adalah penetapan (keberlakuan) hukum terhadap suatu perkara di masa selanjutnya atas dasar bahwa hukum itu telah berlaku sebelumnya karena tidak adanya suatu hal yang mengharuskan terjadinya perubahan (hukum tersebut).”² Sedangkan al-Qarafy (w. 486H) –seorang ulama Malikiyah– mendefinisikan *istiṣhāb* sebagai “keyakinan bahwa keberadaan sesuatu di masa lalu dan sekarang itu berkonsekuensi bahwa ia tetap ada (eksis) sekarang atau di masa datang.”³ Dua definisi ini menunjukkan bahwa *istiṣhāb* sesungguhnya adalah penetapan hukum suatu perkara –baik itu berupa hukum ataupun benda– di masa kini ataupun mendatang berdasarkan apa yang telah ditetapkan atau berlaku sebelumnya. Misalnya, ketika kita menetapkan bahwa si A adalah pemilik rumah atau mobil ini –entah itu melalui proses jual-

¹ Abu al-Fadhl Muhammad ibn Mukrim Ibn Manzhur. *Lisan al-'Arab*. Dār Ṣādir. Beirut. Cetakan pertama. 1410 H, term *sha-bi-ba*.

² Muhammad ibn Ahmad Ibn Rusyd. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtaṣhid*. Dar al-Salam. Kairo. Cetakan pertama. 1416 H, 3/131.

³ al-Qarafy, Syihab al-Din Ahmad ibn Idris. *Syarb Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*. Tahqiq: Thaha 'Abd al-Ra'uf. Dar al-Fikr. Beirut. Cetakan pertama. 1393 H, hal. 199.

beli atau pewarisan-, maka selama tidak ditemukan ada dalil atau bukti yang mengubah kepemilikan tersebut, kita tetap berkeyakinan dan menetapkan bahwa si A-lah pemilik rumah atau mobil tersebut hingga sekarang atau nanti. Dengan kata lain, *istiṣhāb* adalah melanjutkan pemberlakuan hukum di masa sebelumnya hingga ke masa kini atau nanti.⁴

Banyak ulama yang menjelaskan bahwa secara hirarki ijtihad, *istiṣhāb* termasuk dalil atau pegangan yang terakhir bagi seorang mujtahid setelah ia tidak menemukan dalil dari Al-Qur'an, *al-Sunnah*, *ijma'* atau kias. Al-Syaukanī misalnya mengutip pandangan seorang ulama yang mengatakan, “*Ia (istiṣhāb)* adalah putaran terakhir dalam berfatwa. Jika seorang mufti ditanya tentang suatu masalah, maka ia harus mencari hukumnya dalam Al-Qur'an, kemudian *al-Sunnah*, lalu *ijma'*, kemudian kias. Bila ia tidak menemukan (hukumnya di sana), maka ia pun (boleh) menetapkan hukumnya dengan ‘menarik pemberlakuan hukum yang lalu di masa sekarang’ (*istiṣhāb al-ḥāl*). Jika ia ragu akan tidak berlakunya hukum itu, maka prinsip asalnya adalah bahwa hukum itu tetap berlaku.”⁵

Para ulama menyebutkan beberapa jenis *istiṣhāb*. Di antara jenis yang terpenting, yaitu:

1. *Istiṣhāb* terkait dengan hukum asal atas sesuatu saat tidak ditemukan dalil lain yang menjelaskannya; yaitu mubah jika ia bermanfaat dan haram jika ia membawa mudarat - dengan perbedaan pendapat yang masyhur di kalangan para ulama tentangnya; yaitu apakah hukum asal sesuatu itu adalah mubah atau haram-. Salah satu contohnya adalah jenis makanan dan minuman yang tidak ditemukan dalil yang menjelaskan hukumnya dalam Al-Qur'an dan *al-Sunnah*, atau dalil lainnya seperti *ijma'* dan kias.⁶ Untuk yang semacam ini, para ulama berbeda pendapat dalam tiga mazhab:

Pendapat pertama, bahwa hukum asal segala sesuatu adalah mubah, hingga adanya dalil yang menetapkan atau mengubahnya. Pendapat ini dipegangi oleh Jumhur Mu'tazilah, sebagian ulama Hanafiyah, Syafi'iyah dan Zhahiriyyah.⁷ Dalil-dalil mereka antara lain adalah ayat-ayat Al-Qur'an yang lahirnya menunjukkan bahwa pada dasarnya segala sesuatu itu mubah, seperti firman-Nya,

⁴ Sya'ban Muhammad Isma'il. *Ushul Fiqh al-Muyassar*. Dar al-Kitab al-Jami'iy. Kairo. Cetakan pertama. 1415 H, 2/103-104.

⁵ al-Syaukany, Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fuḥul ila Tabaiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut. Cetakan pertama. 1414 H, hal. 237.

⁶ Sya'ban Muhammad Isma'il. *Ushul Fiqh al-Muyassar*. Dar al-Kitab al-Jami'iy. Kairo. Cetakan pertama. 1415 H, 2/105.

⁷ Lih. *Kasyf al-Asrar*, 2/317, *Al-Mushtashfa*, 3/132

هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَىٰ إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ ۗ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝ ٢٩

Terjemahnya:

Dia-lah yang menciptakan untuk kalian segala sesuatu yang ada di bumi.” (Q.S. al-Baqarah:29)

Ayat ini menunjukkan bahwa semua yang ada di bumi ini untuk dimanfaatkan oleh manusia, dan hal itu tidak mungkin dimanfaatkan kecuali jika hukumnya mubah.

Juga firman-Nya,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِّغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ۗ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ

Terjemahnya:

“Katakanlah (wahai Muhammad), ‘Aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan padaku sesuatu yang diharamkan kepada seseorang yang memakannya kecuali jika ia berupa bangkai, darah yang mengalir, atau daging babi.’” (Q.S. al-An’am:145)

Ayat ini menunjukkan bahwa apa yang tidak disebutkan di dalamnya tidak diharamkan karena tidak adanya dalil yang menunjukkan itu adalah mubah.

Pendapat kedua, bahwa hukum asal sesuatu itu adalah haram, hingga ada dalil *syara'* yang menetapkan atau mengubahnya. Pendapat ini dipegangi oleh sebagian *Ahl al-Hadith* dan Mu'tazilah Baghdad.⁸ Alasan mereka adalah karena yang berhak untuk menetapkan syariat dan hukum adalah Allah saja. Karenanya, jika kita membolehkan sesuatu yang tidak ada nasnya, maka berarti kita telah melakukan apa yang seharusnya menjadi hak prerogatif Sang pembuat syariat tanpa seizin-Nya, dan hal ini tidak dibenarkan sama sekali.

Pendapat ketiga, bahwa hukum asal segala sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, sementara yang membawa mudarat adalah haram. Pendapat ini dipegangi oleh jumhur ulama, dimana mereka menggunakan dalil pendapat yang pertama untuk menguatkan bahwa hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, dan dalil pendapat yang kedua untuk menegaskan bahwa hukum asal sesuatu yang membawa mudarat adalah haram.⁹ Di samping itu, untuk menegaskan sisi kedua dari pendapat ini, mereka juga berlandaskan pada hadis,

⁸ *Ibid.*

⁹ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/107.

Artinya:

“Tidak ada kemudaratan dan tidak (boleh) memberi mudarat (dalam Islam).” (H.R. Ibnu Majah dan al-Daraqutni dengan sanad yang hasan).

2. *Istiṣhāb al-Barā'ah al-Aṣliyah* atau bahwa hukum asalnya seseorang itu terlepas dan bebas dari beban dan tanggungan apapun, hingga datangnya dalil atau bukti yang membebaskan ia untuk melakukan atau mempertanggungjawabkan sesuatu.¹⁰ Sebagai contoh misalnya adalah bahwa kita tidak diwajibkan untuk melakukan salat fardu yang keenam dalam sehari semalam –setelah menunaikan salat lima waktu-, karena tidak adanya dalil yang membebaskan hal itu. Demikian pula -misalnya- jika ada seseorang yang menuduh bahwa orang lain berhutang padanya, sementara ia tidak bisa mendatangkan bukti terhadap tuduhan itu, maka orang yang tertuduh dalam hal ini tetap berada dalam posisi bebas dari hutang atas dasar *al-Barā'ah al-Aṣliyah* ini.
3. *Istiṣhāb* hukum yang ditetapkan oleh ijmak pada saat berhadapan dengan masalah yang masih diperselisihkan.¹¹ Salah satu contohnya adalah bahwa para ulama telah berijmak terhadap batalnya salat seorang yang bertayamum karena tidak menemukan air saat ia menemukan air sebelum salatnya. Adapun jika ia melihat air pada saat sedang mengerjakan salatnya; apakah salatnya juga batal atas dasar *istiṣhāb* dengan ijmak tersebut, atau salat tetap sah dan ia boleh tetap melanjutkannya? Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama lain –seperti al-Ghazaly dan Ibnu Qudamah- berpendapat bahwa dalam masalah ini, *istiṣhāb* dengan ijmak terdahulu tidak dapat dijadikan landasan, karena berbedanya kondisi yang disebutkan dalam ijmak. Oleh sebab itu, ia harus berwudu kembali. Sementara Imam al-Syafi'i dan Abu Tsaur berpendapat bahwa *istiṣhāb* ijmak ini dapat dijadikan sebagai hujah hingga ada dalil lain yang mengubahnya. Oleh sebab itu, salatnya tetap sah atas dasar *istiṣhāb* kondisi awalnya yaitu ketiadaan air untuk berwudhu.

Dari uraian tersebut di atas, menarik untuk melihat lebih jauh bagaimana pandangan para ulama tentang kehujahan *istiṣhāb* dalam hukum Islam dan pengaruhnya terhadap permasalahan-permasalahan dalam fikih Islam. Beberapa penelitian terdahulu telah mencoba mengkaji kedudukan *istiṣhāb* dalam beberapa aspek terkait dengan hukum Islam. Panji Adam

¹⁰ *Ibid*, 2/108.

¹¹ *Ibid*, 2/109.

Agus Putra¹² misalnya, mengkaji aplikasi dan kaidah *istiṣhāb* dalam hukum ekonomi syariah. Kajian ini merupakan penelitian yuridis normatif, menggunakan data sekunder dengan memahami hukum sebagai perangkat peraturan atau norma positif di dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa pada dasarnya konsep *istiṣhāb* berlandaskan pada kaidah *asasīyah* mengenai keyakinan yang berbunyi “*al-yaqīn la yuzal bi al-syak*” yang berarti keyakinan tidak dapat dihilangkan karena adanya keraguan. Adapun aplikasi konsep dan kaidah *istiṣhāb* dalam bidang hukum ekonomi syariah diimplementasikan pada sengketa utang-piutang; tuduhan cacat pada objek akad jual-beli; laporan keuntungan bisnis; dan keabsahan multi akad (*al-‘uqūd al-murakkabah*).

Husnul Haq¹³ dalam kajiannya mendeskripsikan hakikat *istiṣhāb*, pendapat ulama tentang nilai keujahannya, serta pengaruh perbedaan pendapat ulama tentang nilai keujahannya terhadap perbedaan pendapat dalam hukum Islam. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-kualitatif. Dengan menggunakan metode penelitian tersebut, penelitian ini menyimpulkan bahwa mayoritas ulama dari mazhab Maliki, Syafi’i, dan Hambali menyatakan bahwa *istiṣhāb* merupakan hujah untuk mempertahankan sesuatu yang sudah ada (*daf’i*) dan menetapkan sesuatu yang belum ada (*iṣbāt*), sedangkan ulama *muta’akhirān* dari mazhab Hanafi menegaskan bahwa *istiṣhāb* merupakan hujah dalam mempertahankan sesuatu yang sudah ada saja, sementara mayoritas ulama mazhab Hanafi dan sebagian ulama mazhab Syafi’i menyatakan bahwa *istiṣhāb* bukan merupakan hujah sama sekali. Perbedaan pandangan ulama tentang penggunaan *istiṣhāb* dalam ijtihad ini ternyata menyebabkan perbedaan pandangan mereka dalam hukum Islam, seperti dalam kasus hukum waris orang hilang.

Faisol Rizal and Salim Ashar¹⁴ meneliti tentang kedudukan *istiṣhāb* sebagai metode istinbat hukum Islam. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini menyimpulkan bahwa permasalahan dalam masyarakat yang majemuk menuntut penyelesaian yang dihasilkan melalui cara-cara yang sistematis dan terukur. Permasalahan semakin berkembang ketika zaman telah bersinggungan dengan teknologi, sosial, perilaku, politik serta cara berpikir dan hukum dari Barat. Teori modernitas sebagaimana disebutkan

¹² Panji Adam Agus Putra, “Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah,” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 1 (2021): 109–23.

¹³ Husnul Haq, “Penggunaan Istishâb Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama,” *Al Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 17–30.

¹⁴ Faisol Rizal and Salim Ashar, “Istishab Sebagai Metode Istinbat Hukum,” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 113–24.

oleh Lucian W. Pye bercirikan pertama, teknologi mutakhir dan semangat ilmiah. Kedua, pandangan hidup yang rasional. Ketiga, pendekatan sekuler dalam hubungan sosial. Keempat, adanya keadilan yang seimbang dalam urusan publik. Kelima, terwujudnya dan terselenggaranya sistem pemerintahan dalam konfigurasi negara bangsa. Oleh karena itu, dalam menjawab persoalan-persoalan duniawi yang semakin mengarah pada kompleksitas dan keberagaman, diperlukan ijtihad. Ijtihad merupakan dasar dan sarana pengembangan hukum Islam. Ijtihad juga merupakan kewajiban bagi umat Islam yang telah memenuhi syarat (karena telah memenuhi kapasitas sebagai mujtahid) untuk memenuhinya. Metode yang digunakan dalam artikel ini adalah pendekatan kualitatif terhadap perpustakaan, dimana fokusnya ditujukan pada referensi apa saja yang berkaitan dengan agama, budaya dan pesantren. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, yaitu prosedur penelitian yang menggambarkan perilaku orang, peristiwa, atau tempat tertentu secara rinci dan mendalam. Sedangkan jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Yakni penelitian yang mengandalkan sumber bacaan, teks, dan berbagai informasi berupa bacaan. Dalam referensi yang berbeda penelitian kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan untuk memecahkan suatu masalah yang didasarkan pada kajian kritis terhadap bahan pustaka dan hasil penelitian terkait yang disajikan dengan cara baru.

Fitriani Saragih dan Sudirman Suparmin¹⁵ dalam kajiannya menyimpulkan bahwa seiring berkembangnya zaman, permasalahan yang terjadi di masyarakat semakin kompleks dan tidak semua permasalahan yang terjadi dapat dijelaskan oleh Al-Qur'an dan Sunnah. Namun karena ijmak sulit dilakukan, maka para ulama melaksanakan ikhtiar hukum Islam dalam bentuk *istihsān* dan *istiṣhāb*. Keduanya sebagai sumber dan metode hukum masih menjadi perdebatan, ada sebagian ulama yang menerimanya dan ada pula ulama yang menolaknya. Dalam kajian ini juga ditemukan bahwa *istihsan* dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemaslahatan, sedangkan *istiṣhāb* bukan menciptakan hukum baru, akan tetapi mempertahankan hukum yang lama sepanjang tidak ada dalil baru yang merubah hukum yang lama tersebut. Keduanya masih sangat relevan baik pada masa kini dan masa mendatang mengingat persoalan hukum dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang dan semakin kompleks

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mencoba mengkaji *istiṣhāb* dalam beberapa aspek terkait dengan hukum Islam, namun belum ditemukan kajian atau penelitian

¹⁵ Fitriani Saragih, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini, "Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang," *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 2 (2022): 295–304.

yang secara khusus membahas tentang pandangan para ulama tentang kehujahan *istiṣhāb* dan pengaruhnya terhadap beberapa permasalahan dalam hukum fikih Islam, khususnya yang terkait dengan cabang-cabang fikih Islam. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mendeskripsikan pandangan para ulama tentang kehujahan *istiṣhāb* dan pengaruhnya terhadap permasalahan *furū'iyah* dalam fikih Islam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian dalam bidang Hukum Islam. Jenis penelitian ini adalah *library research* dengan menggunakan metode kualitatif¹⁶ yang bersifat deskriptif dengan pendekatan *uṣūl fiqh* dan sejarah¹⁷. Metode dan pendekatan ini dipilih karena objek penelitian ini adalah pemikiran yang tertuang dalam teks. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi¹⁸. Data primer dalam penelitian ini adalah karya-karya ulama dalam bidang *uṣūl fiqh*, antara lain *Uṣūl al-Fiqh al-Muyassar*, *al-Risalah*, dan lainnya. Sementara data sekunder adalah riset-riset lain yang terkait isu *istiṣhāb* dan *istinbāṭ* hukum Islam. Setelah pengumpulan data dilakukan, maka selanjutnya akan dilakukan reduksi, yang kemudian diikuti proses deskripsi yang dibersamai dengan proses analisis data secara induktif¹⁹.

Pandangan Ulama terhadap Kehujahan *Istiṣhāb*

Dalam menyikapi apakah *istiṣhāb* dapat dijadikan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum, para ulama *Uṣūl Fiqh* terbagi dalam tiga pendapat, yaitu:

Pendapat pertama, bahwa *istiṣhāb* adalah dalil (*buḥjāb*) dalam penetapan ataupun penafian sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. Di antara argumentasi mereka dalam mendukung pendapat ini adalah:

¹⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (PT Remaja Rosdakarya, 2021); P D Sugiyono, "Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D," *Penerbit CV. Alfabeta: Bandung*, 2017, <https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.

¹⁷ Moh Mukri, "Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial)," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2011): 189–218; Muhammad Ikhsan, "Sejarah Mazhab Fikih Di Asia Tenggara," *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): 120–34.

¹⁸ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 5th ed. (New York, NY: SAGE Publications, Inc, 2017), <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/Creswell-Cap-10.pdf>.

¹⁹ Seto Mulyadi, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*, Cet. I (Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019); Jonathan Sarwono, "Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif" (Graha ilmu, 2006).

Pertama, firman Allah,

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ حَمَّ
خَنِزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهْلًا لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ١٤٥

Terjemahnya:

“Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Aku tidak menemukan dalam apa yang diwahyukan kepadaku sesuatu yang diharamkan untuk dimakan kecuali jika adalah bangkai, atau darah yang mengalir, atau daging babi...’ (Q.S. al-An’am:145)

Ayat ini –menurut mereka- menunjukkan bahwa prinsip asalnya segala sesuatu itu hukumnya mubah hingga datangnya dalil yang menunjukkan pengharamannya. Hal ini ditunjukkan dengan Firman Allah: “Katakanlah (wahai Muhammad): ‘Aku tidak menemukan...’”. Pernyataan ini menunjukkan bahwa ketika tidak ada ketentuan baru, maka ketentuan lama-lah yang berlaku.²⁰

Kedua, hadis Rasulullah saw.,

Artinya:

“Sesungguhnya setan mendatangi salah seorang dari kalian (dalam shalatnya) lalu mengatakan, ‘Engkau telah berhadas! Engkau telah berhadas!’ Maka (jika demikian), janganlah ia meninggalkan shalatnya hingga ia mendengarkan suara atau mencium bau.” (H.R. Ahmad)

Dalam hadis ini, Rasulullah saw. memerintahkan untuk tetap memberlakukan kondisi awal pada saat mulai mengerjakan salat (yaitu dalam keadaan suci) bila setan membisikkan keraguan padanya bahwa wudunya telah batal. Bahkan Rasulullah melarangnya untuk meninggalkan shalatnya hingga menemukan bukti bahwa wudhu’nya telah batal; yaitu mendengar suara atau mencium bau. Inilah hakikat *istiṣhab* itu.

Ketiga, *ijma’*. Para pendukung pendapat ini menyatakan bahwa ada beberapa masalah fikih yang telah ditetapkan melalui ijmak atas dasar *istiṣhab*. Di antaranya adalah bahwa para ulama telah berijma’ bahwa jika seseorang ragu apakah ia **sudah** bersuci, maka ia tidak boleh melakukan salat, karena dalam kondisi seperti ini ia harus merujuk pada hukum asal bahwa ia belum bersuci. Ini berbeda jika ragu apakah wudunya **sudah batal** atau belum, maka dalam kasus ini ia harus berpegang pada keadaan sebelumnya bahwa ia telah bersuci dan kesucian itu belum batal.²¹

²⁰ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/111.

²¹ Ibid, 2/112.

Keempat, dalil *'aqli*. Di antara dalil *'aqli* atau logika yang digunakan oleh pendukung pendapat ini adalah bahwa penetapan sebuah hukum pada masa sebelumnya dan tidak adanya faktor yang menghapus hukum tersebut membuat dugaan keberlakuan hukum tersebut sangat kuat (*al-zan al-rajiḥ*). Dan dalam syariat Islam, sebuah dugaan kuat (*al-zan al-rajiḥ*) adalah *hujjah*, maka dengan demikian *istiṣḥāb* adalah *hujjah* pula. Di samping itu, ketika hukum tersebut ditetapkan pada masa sebelumnya atas keyakinan, maka penghapusan hukum itu pun harus didasarkan atas keyakinan, berdasarkan kaidah *al-yaqīn lā yazūlu/yuzālu bi al-syak*.

Pendapat kedua, bahwa *istiṣḥāb* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah.²² Di antara dalil dan pegangan mereka adalah:

1. Menggunakan *istiṣḥāb* berarti melakukan sesuatu dengan tanpa landasan dalil. Dan setiap pengamalan yang tidak dilandasi dalil adalah batil. Maka itu berarti bahwa *istiṣḥāb* adalah sesuatu yang batil.
2. *Istiṣḥāb* akan menyebabkan terjadinya pertentangan antara dalil, dan apapun yang menyebabkan hal itu maka ia adalah batil. Ini adalah karena jika seseorang boleh menetapkan suatu hukum atas dasar *istiṣḥāb*, maka yang lain pun bisa saja menetapkan hukum yang bertentangan dengan itu atas dasar *istiṣḥāb* pula.

Pendapat ketiga, bahwa *istiṣḥāb* adalah hujjah pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu –atau yang dikenal dengan *barā'ah al-ḥimmah*- dan tidak dapat sebagai *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum baru. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama Hanafiyah belakangan dan sebagian Malikiyah.²³ Dalam hal ini, yang menjadi alasan mereka membedakan kedua hal ini adalah karena dalil syar'i hanya menetapkan hukum itu di masa sebelumnya, dan itu tidak bisa dijadikan sebagai landasan untuk menetapkan hukum baru di masa selanjutnya.

Tarjih, dengan melihat dalil-dalil yang dipaparkan oleh ketiga pendapat ini, tampak jelas bahwa dalil pendapat pertama sebenarnya jauh lebih kuat dari dua pendapat lainnya. *Istiṣḥāb* adalah sesuatu yang fitrawi dalam diri manusia, yaitu bahwa jika tidak ada suatu bukti atau dalil yang mengubah hukum atau label pada sesuatu menjadi hukum lain, maka yang berlaku dalam pandangan mereka adalah tetap hukum yang pertama.

²² Badsyah, Muhammad Amir. *Taisir al-Tabrir*. Dar al-Fikr. Beirut. t.t., 4/176.

²³ al-Bukhary, 'Ala al-Din ibn 'Abd al-'Azis ibn Ahmad. *Kasyf al-Asrar 'an Ushul al-Baḥḥānī*. Dar al-Kitab al-'Araby. Beirut. 1394 H, 3/390.

Oleh karena itu, para fukaha pun menyepakati kaidah *al-yaqīn la yazūlu bi al-syak* – termasuk yang mengingkari *istiṣhāb*, dan kaidah inilah yang sesungguhnya menjadi salah satu landasan kuat *istiṣhāb* ini. Itulah sebabnya, para *qāḍī* pun memberlakukan prinsip yang sama dalam keputusan peradilan mereka. Dalam hubungan suami-istri misalnya, jika tidak ada bukti bahwa hubungan itu telah putus, maka sang *qāḍī* tetap memutuskan berlakunya hubungan itu seperti yang telah ada sebelumnya.²⁴

Pengaruh *Istiṣhāb* dalam Persoalan-persoalan *Furu'iyah*

Bila ditelusuri lebih jauh ke dalam pembahasan dan kajian Fikih Islam, maka kita akan menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang dibahas oleh para fukaha yang kemudian menjadikan *istiṣhāb* sebagai salah satu pijakan atau landasan mereka dalam memegang satu madzhab atau pendapat.

Berikut ini adalah beberapa contoh persoalan *furu'iyah* yang termasuk dalam kategori tersebut:

Pewarisan Orang yang Hilang (al-Mafqud)

Orang yang hilang (*al-mafqud*) adalah orang yang menghilang dari keluarganya hingga beberapa waktu lamanya, dimana tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk membuktikan apakah ia masih hidup atau sudah mati.

Dalam kasus ini, para ulama berbeda pendapat antara memvonis ia masih hidup sehingga peninggalannya tidak boleh dibagikan kepada ahli warisnya dan ia tetap berhak mendapatkan warisan jika ada kerabatnya yang meninggal saat kehilangannya; dan memvonis ia telah meninggal sehingga peninggalannya dapat dibagikan kepada ahli warisnya. Dalam hal ini, ada tiga pendapat di kalangan para ulama:

Pendapat pertama, bahwa ia tetap dianggap hidup –baik untuk urusan yang terkait dengan dirinya maupun yang terkait dengan orang lain-. Karena itu semua hukum yang berlaku untuk orang yang masih hidup tetap diberlakukan padanya; hartanya tidak diwariskan, istrinya tidak boleh dinikahi, dan *wadi'ah* yang ia titipkan pada orang lain tidak boleh diambil. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan al-Syafi'i.²⁵

²⁴ Khallaf, 'Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam. Kuwait. Cetakan keempat belas. 1401 H, hal. 152-152.

²⁵ al-Andalusy, Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdillah ibn 'Abd al-Barr. *Al-Istidzkar al-Jami' li Madzhabib Fuqaha' al-Amsbar wa 'Ulama al-Aqthar Fima Tadhammanahu al-Muwaththa' min Ma'ani al-Ra'y wa al-Atsar*. Tahqiq: 'Abd al-

Hujjah mereka adalah bahwa orang yang hilang itu sebelum ia hilang ia tetap dihukumi sebagai orang yang hidup. Karena itu hukum ini wajib di*istiṣhāb*kan hingga sekarang sampai ada bukti yang mengubah hukum tersebut.

Pendapat kedua, ia dianggap hidup terkait dengan hak dirinya sendiri. Pendapat ini dilandaskan pada pandangan bahwa *istiṣhāb* hanya dapat digunakan untuk mendukung hukum yang telah ada sebelumnya, tapi bukan untuk menetapkan hukum baru.²⁶

Pendapat ketiga, ia dianggap hidup baik terkait dengan hak dirinya maupun hak orang lain selama 4 tahun sejak hilangnya. Jika 4 tahun telah berlalu, maka ia dianggap telah meninggal terkait dengan hak dirinya maupun hak orang lain; hartanya dibagi, ia tidak lagi mewarisi dari kerabatnya yang meninggal dan istrinya dapat dinikahi. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal.²⁷

Alasan pembatasan jangka waktu 4 tahun adalah pengqiyasan kepada jika ia meninggalkan istrinya selama 4 tahun, dimana –menurut pendapat ini- jika ia meninggalkan istrinya selama itu, maka hakim dapat memisahkan keduanya dan istrinya dapat dinikahi setelah masa iddah sejak pemisahan itu berakhir.

Berwudu Karena Apa yang Keluar dari Selain “Dua Jalan”

Semua ulama telah berijma' bahwa segala sesuatu yang keluar melalui “2 jalan” (*qubul* dan dubur) itu membatalkan taharah seseorang. Namun bagaimana dengan najis yang keluar tidak melalui kedua jalan tersebut? Apakah ia juga membatalkan taharah seseorang atau tidak?

Dalam kasus ini, ada beberapa pendapat yang dipegangi oleh para ulama:

Pendapat pertama, bahwa hal itu membatalkan taharahnya, sedikit ataupun banyaknya yang keluar. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Malik dan al-Syafi'i.

Hujjah mereka adalah *istiṣhāb*, yaitu bahwa hukum asalnya hal itu tidak membatalkan, maka ia tetap diberlakukan hingga ada dalil yang menunjukkan selain itu.²⁸

Pendapat kedua, bahwa apapun yang keluar dari selain kedua jalan itu, seperti muntah jika telah memenuhi mulut, maka ia membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Abu Hanifah.

Mu'thy Amin Qal'ajy. Dar Qutaibah. Damaskus. Cetakan Kesepuluh. 1413 H, 21/233, al-Syafi'i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Dar al-Fikr. Beirut. t.t., 4/4.

²⁶ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/118.

²⁷ Lih. *al-Mughni*, 6/389.

²⁸ al-Nawawy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarah al-Mubadzdzab*. Tahqiq: Muhammad Najib al-Muthi'iy. Maktabah al-Irsyad. Jeddah. t.t., 3/58.

Pijakannya adalah beberapa hadis seperti:

“*Wudu’ itu wajib untuk setiap darah yang mengalir.*” (H.R. al-Daraquthni)

dan juga hadis:

“*Barangsiapa yang muntah atau mengeluarkan ingus dalam shalatnya, maka hendaklah ia pergi dan berwudhu lalu melanjutkan shalatnya selama ia belum berbicara.*” (H.R. Ibnu Majah)

Hanya saja hadis-hadis ini didaifkan oleh sebagian ulama, sehingga mereka tidak dapat menjadikannya sebagai dalil.²⁹

Pendapat ketiga, bahwa apa yang keluar dari selain kedua jalan tersebut membatalkan wudhu jika ia sesuatu yang najis dan banyak, seperti muntah atau darah yang banyak. Adapun jika ia sesuatu yang suci, maka tidak membatalkan wudhu. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal.³⁰

Hujah pendapat ini adalah apa yang diriwayatkan oleh Ma’dan bin Thalhah dari Abu al-Darda’ r.a., bahwa Nabi saw pernah muntah, lalu beliau berwudhu. Ma’dan berkata: “Aku pun menemui Tsauban di Masjid Damaskus lalu menyebutkan hal itu padanya. Maka ia pun berkata: ‘Engkau benar! Aku-lah yang menuangkan air wudhu beliau.’” (H.R. al-Tirmidzy)

Landasan lainnya adalah pengamalan para shahabat Nabi akan hal itu, dan tidak ada satu pun yang mengingkari hal tersebut, maka dengan demikian ini adalah ijma’ dari mereka akan hal itu.

Talaq Setelah Terjadinya Ila’

Salah satu masalah *furu’iyah* yang terkait dengan *istishab* adalah jika seorang suami bersumpah untuk tidak mendekati istrinya (*ila’*), apakah talak yang terjadi setelah *ila’* ini termasuk talak yang *raj’i* atau *ba’in*?

Para fukaha berbeda pendapat menjadi 3 pendapat dalam hal ini:

Pendapat pertama, bahwa talak yang terjadi adalah talak *raj’i*, baik talak dijatuhkan oleh sang suami ataupun oleh sang hakim. Pendapat ini dipegangi Imam Malik dan al-Syafi’i.

Landasan mereka dalam hal ini adalah bahwa hukum asalnya talak itu jika dijatuhkan pada sang istri yang telah digauli, dan bukan dalam *kbulu’* atau talak tiga, maka ia adalah talak *raj’i* yang memungkinkan rujuk kembali. Dan kita tidak boleh meninggalkan hukum asal ini kecuali dengan dalil, sementara dalam hal ini tidak ada dalil yang menunjukkan itu.³¹

²⁹ Lih. *Ushul al-Fiqh al-Muyassar*, 2/119.

³⁰ Lih. *al-Mughni*, 1/135-136.

³¹ Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad. *Bidayah al-Mujtabid wa Nihayah al-Muqtashid*. Dar al-Salam. Kairo. Cetakan pertama. 1416 H, 2/101, al-Syafi’i, Muhammad ibn Idris. *Al-Umm*. Dar al-Fikr. Beirut. t.t., 5/275.

Pendapat kedua, jika yang menjatuhkan talak adalah suami maka yang jatuh adalah talak *raj'i*, namun jika yang menjatuhkannya adalah hakim maka talaknya adalah *ba'in*. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Ahmad bin Hanbal.

Dan mungkin yang menjadi landasan mereka adalah bahwa jika penjatuhan talak itu dilakukan oleh sang hakim, maka ini seperti jika hakim memutuskan suatu masalah yang diperselisihkan oleh para ulama, dimana pendapat manapun yang dipilih oleh hakim maka itulah yang berlaku.³²

Pendapat ketiga, bahwa talak yang terjadi karena *ila'* adalah menjadi talak *ba'in* secara mutlak. Pendapat ini dipegangi oleh Imam Abu Hanifah.

Landasan mereka adalah karena penjatuhan talak itu bertujuan untuk melepaskan sang wanita dari kemudaratan, dan itu tidak dapat terwujud hanya dengan menjatuhkan talak *raj'i* saja. Pendapat ini juga dilandasi oleh apa yang diriwayatkan dari sebagian sahabat bahwa mereka berkata: "Jika telah berlalu 4 bulan (sejak terjadinya *ila'*), maka sang istri tertalak dan ia lebih berhak atas dirinya sendiri." Dalam riwayat lain: "Dan ia tertalak secara *ba'in*."³³

Demikianlah beberapa masalah *furu'iyah* yang dapat diangkat di sini untuk menunjukkan bagaimana pengaruh *istiṣhāb* dalam perbedaan ijtihad para fukaha.

KESIMPULAN

Dari uraian pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa: *pertama*, dalam menyikapi apakah *istiṣhāb* dapat dijadikan sebagai dalil dalam proses penetapan hukum, para ulama *Uṣūl Fiqh* terbagi dalam tiga pendapat, yaitu: **pendapat pertama**, bahwa *istiṣhāb* adalah dalil (*hujjah*) dalam penetapan ataupun penafian sebuah hukum. Pendapat ini didukung oleh jumhur ulama dari kalangan Malikiyah, Hanabilah, mayoritas ulama Syafi'iyah dan sebagian Hanafiyah. **Pendapat kedua**, bahwa *istiṣhāb* tidak dapat dijadikan sebagai *hujjah* secara mutlak, baik dalam menetapkan hukum ataupun menafikannya. Ini adalah pendapat mayoritas ulama Hanafiyah.³⁴ **Pendapat ketiga**, bahwa *istiṣhāb* adalah *hujjah* pada saat membantah orang yang memandang terjadinya perubahan hukum yang lalu –atau yang dikenal dengan *bara'ah al-ẓimmah*- dan tidak dapat sebagai *hujjah* untuk menetapkan suatu hukum baru. Pendapat ini dipegangi oleh mayoritas ulama Hanafiyah belakangan dan sebagian Malikiyah. **Tarjih**, dengan melihat dalil-dalil yang dipaparkan oleh ketiga pendapat

³² Lih. *Al-Mughni*, 7/563.

³³ Lih. *Al-Hidayah wa Syurubihā*, 3/185.

³⁴ Badsyah, Muhammad Amir. *Taisir al-Tabrir*. Dar al-Fikr. Beirut. t.t., 4/176.

ini, tampak jelas bahwa dalil pendapat pertama sebenarnya jauh lebih kuat dari dua pendapat lainnya. *Kedua*, bila ditelusuri lebih jauh ke dalam pembahasan dan kajian Fikih Islam, kita akan menemukan banyak sekali persoalan-persoalan yang dibahas oleh para fukaha yang kemudian menjadikan *istiṣhāb* sebagai salah satu pijakan atau landasan mereka dalam memegang satu madzhab atau pendapat. Beberapa contoh persoalan *furu'iyah* yang termasuk dalam kategori tersebut, seperti pewarisan orang yang hilang (*al-mafqud*), berwudu karena apa yang keluar dari selain “dua jalan”, talaq setelah terjadinya *ila'*, dan lainnya. Terhadap beberapa masalah *furu'iyah* yang disebutkan tersebut, para ulama kemudian berbeda pendapat dalam menghukuminya karena adanya perbedaan dalam ijtihad melalui *istiṣhāb*.

DAFTAR PUSTAKA

- al-Andalusy, Abu 'Umar Yusuf ibn 'Abdillah ibn 'Abd al-Barr. *Al-Istidzkar al-Jami' li Madzhabib Fuqaha' al-Amsbar wa 'Ulama al-Aqthar Fima Tadhammanahu al-Muwatthba' min Ma'ani al-Ra'y wa al-Atsar*. Tahqiq: 'Abd al-Mu'thy Amin Qal'ajy. Dar Qutaibah. Damaskus. Cetakan Kesepuluh. 1413 H.
- al-Asnawy, 'Abd al-Rahim ibn Hasan al-Syafi'i. *Nihayah al-Saul fi Syarh Minhaj al-Ushul*. Al-Mathba'ah al-Salafiyah. Kairo. T.t.
- al-Bukhary, 'Ala al-Din ibn 'Abd al-'Azis ibn Ahmad. *Kasyf al-Asrar 'an Ushul al-Bazdawy*. Dar al-Kitab al-'Araby. Beirut. 1394 H.
- al-Ghazaly, Abu Hamid Muhammad ibn Muhammad. *Al-Mustashfa fi 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. 1417 H.
- al-Marghinany, Abu al-Hasan 'Ali ibn Abi Bakr. *Al-Hidayah wa Syuruhuba*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyah. Beirut. Cetakan pertama. 1418 H.
- al-Nawawy, Abu Zakariya Yahya ibn Syaraf. *Al-Majmu' Syarah al-Muhadzdzab*. Tahqiq: Muhammad Najib al-Muthi'iy. Maktabah al-Irsyad. Jeddah. T.t.
- al-Qarafy, Syihab al-Din Ahmad ibn Idris. *Syarh Tanqih al-Fushul fi 'Ilm al-Ushul*. Tahqiq: Thaha 'Abd al-Ra'uf. Dar al-Fikr. Beirut. Cetakan pertama. 1393 H.
- al-Syaukany, Muhammad ibn 'Ali. *Irsyad al-Fuhul ila Tabqiq al-Haq min 'Ilm al-Ushul*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah. Beirut. Cetakan pertama. 1414 H.
- Al-Umm*. Muhammad ibn Idris al-Syafi'i. Dar al-Fikr. Beirut. T.t.
- Badsyah, Muhammad Amir. *Taisir al-Tabrir*. Dar al-Fikr. Beirut. T.t.
- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 5th ed. New York, NY: SAGE Publications, Inc, 2017. <http://www.ceil-conicet.gov.ar/wp-content/uploads/2015/10/Creswell-Cap-10.pdf>.
- Haq, Husnul. “Penggunaan Istishâb Dan Pengaruhnya Terhadap Perbedaan Ulama.” *Al-Hurriyah: Jurnal Hukum Islam* 2, no. 1 (2017): 17–30.
- Ibn Manzbur, Abu al-Fadhil Muhammad ibn Mukrim. *Lisan al-'Arab*. Dar Shadir. Beirut. Cetakan pertama. 1410 H.
- Ibn Qudamah, 'Abdullah ibn Ahmad. *Al-Mughny*. Maktabah al-Riyadh al-Hadisah. T.t.
- Ibn Rusyd, Muhammad ibn Ahmad. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid*. Dar al-Salam. Kairo. Cetakan pertama. 1416 H.
- Ikhsan, Muhammad. “Sejarah Mazhab Fikih Di Asia Tenggara.” *NUKHBATUL'ULUM: Jurnal Bidang Kajian Islam* 4, no. 2 (2018): 120–34.
- Isma'il, Sya'ban Muhammad. *Ushul Fiqh al-Muyassar*. Dar al-Kitab al-Jami'iy. Kairo. Cetakan pertama. 1415 H.

- Khallaf, ‘Abd al-Wahhab. *Ilm Ushul al-Fiqh*. Dar al-Qalam. Kuwait. Cetakan keempat belas. 1401 H.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya, 2021.
- Mukri, Moh. “Dinamika Pemikiran Fikih Mazhab Indonesia (Perspektif Sejarah Sosial).” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 11, no. 2 (2011): 189–218.
- Mulyadi, Seto, A. M. Heru Basuki, and Hendro Prabowo. *Metode Penelitian Kualitatif Dan Mixed Method*. Cet. I. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, 2019.
- Putra, Panji Adam Agus. “Aplikasi Konsep Dan Kaidah Istishab Dalam Hukum Ekonomi Syariah.” *Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial Dan Sains* 10, no. 1 (2021): 109–23.
- Rizal, Faisol, and Salim Ashar. “Istishab Sebagai Metode Istinbat Hukum.” *Minhaj: Jurnal Ilmu Syariah* 4, no. 1 (2023): 113–24.
- Saragih, Fitriani, Sudirman Suparmin, and Tuti Anggraini. “Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang.” *Jurnal AKMAMI (Akuntansi Manajemen Ekonomi)* 3, no. 2 (2022): 295–304.
- Sarwono, Jonathan. “*Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*.” Graha Ilmu, 2006.
- Sugiyono, P D. “Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, Dan R&D.” Penerbit CV. Alfabeta: Bandung, 2017.
<https://elibrary.bsi.ac.id/readbook/206060/metode-penelitian-kuantitatif-kualitatif-dan-r-d.html>.
- Syarifuddin, Amir. *Ushul Fiqh*. PT. Logos Wacana Ilmu. Jakarta. Cetakan ketiga. 1426 H.